



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Sekretariat :Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : pafipusat@gmail.com

Yang Terhormat TS,

1. Pengurus Daerah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) di seluruh Indonesia.
2. Pengurus Cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) di seluruh Indonesia.
3. Pengurus Pusat Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia (APDFI).

SURAT EDARAN

NOMOR 069/PAFI PUSAT/IV/2018

TENTANG

**SURAT REKOMENDASI KEMAMPUAN DARI PAFI UNTUK MEMPEROLEH SURAT
TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN DAN/ATAU
SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
BAGI LULUSAN PENDIDIKAN DIPLOMA III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN.**

Bahwa setiap Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang menjalankan praktik di fasilitas kefarmasian, baik di fasilitas produksi sediaan farmasi, fasilitas distribusi sediaan farmasi, maupun di fasilitas pelayanan kefarmasian, wajib melakukan registrasi dalam bentuk Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) dan memiliki izin dalam bentuk Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan penjelasan Pasal 11 ayat (6), dinyatakan bahwa jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, dan Tenaga Teknis Kefarmasian meliputi Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi.

Bahwa sehubungan banyaknya pertanyaan yang terkait dengan penerbitan Surat Rekomendasi Kemampuan bagi TTK Analis Farmasi untuk memperoleh STRTTK dan/atau SIPTTK dari PAFI, sebagai organisasi profesi yang menghimpun TTK, maka bersama ini, Pengurus Pusat PAFI memandang perlu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pemberian surat rekomendasi kemampuan bagi TTK Analis Farmasi yang akan melaksanakan praktik kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);
5. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/III/11668/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Diploma III Analis Farmasi dan Makanan.
6. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/24/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 TAHUN 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

A. STRTTK

- 1) Bahwa TTK Analis Farmasi dalam pelaksanaan pekerjaannya harus sesuai dengan profil lulusan sebagai tenaga yang bekerja bukan di fasilitas pelayanan kefarmasian.
- 2) Bahwa TTK Analis Farmasi sebagai lulusan baru yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari institusi pendidikannya, akan tetap diberikan surat rekomendasi kemampuan dari PAFI untuk memperoleh STRTTK.
- 3) Bahwa TTK Analis Farmasi yang sudah terlanjur bekerja di fasilitas pelayanan kefarmasian, seperti di Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Klinik, atau Pusat Kesehatan Masyarakat, PAFI masih dapat memberikan surat rekomendasi untuk registrasi ulang STRTTK, dalam hal, antara lain ada surat rekomendasi atau surat pernyataan kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA dan SIPA sebagai atasan langsung, yang menyatakan bahwa TTK Analis Farmasi tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian.

B. SIPTTK


- 1) Bahwa TTK Analis Farmasi mempunyai profil lulusan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Pengelolaan Laboratorium Farmasi dan Makanan Ahli Madya Analis Farmasi dan Makanan mempunyai kemampuan dalam melakukan pengelolaan bahan dan peralatan laboratorium farmasi dan makanan.


- b. Pelaksana Analisis Farmasi dan Makanan Ahli Madya Analisis Farmasi dan Makanan mempunyai kemampuan dalam melakukan analisis sediaan farmasi dan makanan.
- c. Verifikator Proses Pemeriksaan Laboratorium Farmasi dan Makanan Ahli Madya Analisis Farmasi dan Makanan mempunyai kemampuan dalam melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan *Standard Operating Procedure* (SOP).
- d. Asisten Penelitian Laboratorium Farmasi dan Makanan Ahli Madya Analisis Farmasi dan Makanan mempunyai kemampuan dalam membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium bidang farmasi dan makanan.
- 2) Bahwa TTK Analisis Farmasi sebagai lulusan baru atau bukan lulusan baru tetapi belum bekerja dan telah memiliki STRTTK, akan diberikan surat rekomendasi kemampuan dari PAFI untuk memperoleh SIPTTK, dalam hal yang bersangkutan akan bekerja atau praktik sesuai dengan profil lulusan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 3) Bahwa TTK Analisis Farmasi yang sudah terlanjur bekerja di fasilitas pelayanan kefarmasian, seperti di Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Klinik, atau Pusat Kesehatan Masyarakat, PAFI masih dapat memberikan surat rekomendasi untuk registrasi ulang SIPTTK, dalam hal, antara lain ada surat rekomendasi atau surat pernyataan kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA dan SIPA sebagai atasan langsung, yang menyatakan bahwa TTK Analisis Farmasi tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2018

PENGURUS PUSAT 2014-2019
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA
Ketua Umum Sekretaris Jenderal


Dr. Faiq Bahfen, SH
NIAN. 3171.0016.1419


Junaedi S.Si., M.Farm.Apt
NIAN. 3171.0015.141



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Komite Farmasi Nasional.
3. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.